



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018, kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018, Bupati menyusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

5. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
9. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## BAB II

### TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 untuk :

- a. mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan APIP.

BAB III  
KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan, Meliputi :
  - a. Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. Sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan umum;
  - b. pengawasan teknis; dan
  - c. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rincian uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat jadwal, sasaran dan obyek pengawasan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), sesuai kewenangannya dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- e. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf e yaitu Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

### BAB IV

#### TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan;

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 10

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Inspektorat Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu,

Pada Tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 27